



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I



TAHUN

2026

KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA

www.kejari-palangkaraya.kejaksaan.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSSE),
Badan Siber dan Sandi Negara



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026. LKj ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Palangka Raya di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan Negeri Palangka Raya juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Palangka Raya sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk



memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Palangka Raya di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Palangka Raya, 23 April 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya



Yunardi, SH., MH.

Jaksa Utama Pratama NIP.19730104 200003 1 005



Capaian Kinerja
Kejaksaan Negeri Palangka Raya
Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Strategis 1		Target	Capaian s.d Maret 2026	Capaian Target
Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil				
IKS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	71	94	132,4%
Sasaran Strategis 2		Target	Capaian s.d Maret 2026	Capaian Target
Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan				
IKS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	80%	33,2%	41,5%
IKS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	82%	100%	122%
IKS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	82%	67%	81,7%
Sasaran Strategis 3		Target	Capaian s.d Maret 2026	Capaian Target
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal				
IKS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	78%	0%	0%
Sasaran Strategis 4		Target	Capaian s.d Maret 2026	Capaian Target
Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel				
IKS 4.1	Indeks reformasi birokrasi	82	93,39	113,9%
IKS 4.2	Tingkat penerapan etika profesi jaksa	78%	100%	128,2%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN..... 2

 A. UMUM 2

 B. TUGAS DAN WEWENANG 5

 C. ISU STRATEGIS 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 23

 A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 23

 B. SASARAN STRATEGIS 24

 C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2026..... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

 A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TRIWULAN I TAHUN 2026 28

 B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TRIWULAN I TAHUN 2026 91

BAB IV PENUTUP 93

LAMPIRAN 94

 Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026..... 95



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹ Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029² didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*."

Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Asta Cita yang diimplementasikan dalam wujud 8 Prioritas Nasional dimana salah satunya bidang Penegakan Hukum yaitu Asta Cita Ke-7: "*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*". Dari Asta cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh Aspek Program yang merupakan langkah strategis Pemerintah yang selaras dengan agenda transformasi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai integrasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*) merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.³

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,⁴ Kejaksaan merupakan pemegang asas *dominus litis*, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.⁵ Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta

¹ Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI* (Indonesia, 2021).

² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

³ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

⁴ Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

⁵ Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).



mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.⁶ Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.⁷

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026⁸, termasuk *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pada periode ke-1 (kesatu) masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat dari Lembaga penegak hukum yang lain dalam 2 tahun terakhir.⁹ Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai

⁶ Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

⁷ Penjelasan umum, *ibid*.

⁸ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

⁹<https://nasional.sindonews.com/read/1674891/13/survei-indikator-kejaksaan-jadi-lembaga-hukum-paling-dipercaya-rekor-tertinggi-dalam-2-tahun-terakhir-1770537773>, diakses pada tanggal 18 Februari 2026, pukul 15.44 WIB



lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat tidak terlepas dari berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.¹⁰ Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pengembangan struktur kelembagaan Kejaksaan juga semakin diperkuat dengan pengalihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi Sistem Hukum Nasional. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan RI terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

LKj Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palangka Raya ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Palangka Raya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026. Penyusunan LKj Triwulan I Tahun 2026 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

¹⁰ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).



Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Palangka Raya dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Palangka Raya untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Palangka Raya menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.





Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu



Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Pasal 30 ayat 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;



Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.



Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak





Intelijen Gakkum (Pasal 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.



Lain-Lain (Pasal 30C)

1. Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali;
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana



Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo
UU No. 11 Tahun 2021

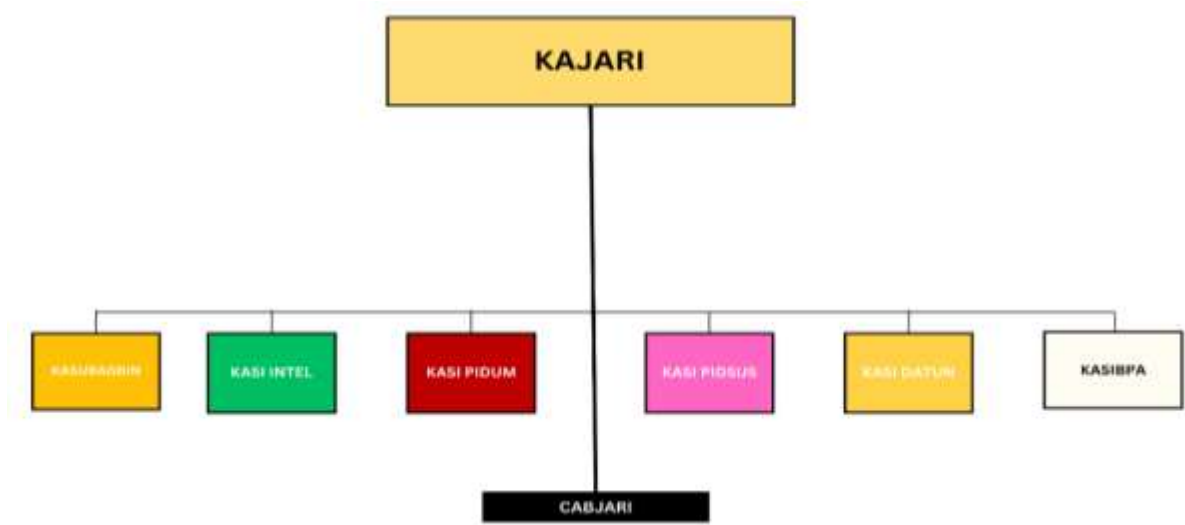
Pasal 18 (2)	dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
Pasal 18 (3)	bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
Pasal 35 (1)	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
Pasal 36 (1)	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
Pasal 39	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan RI terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.



Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon IIIa dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon IIIb) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 3 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri



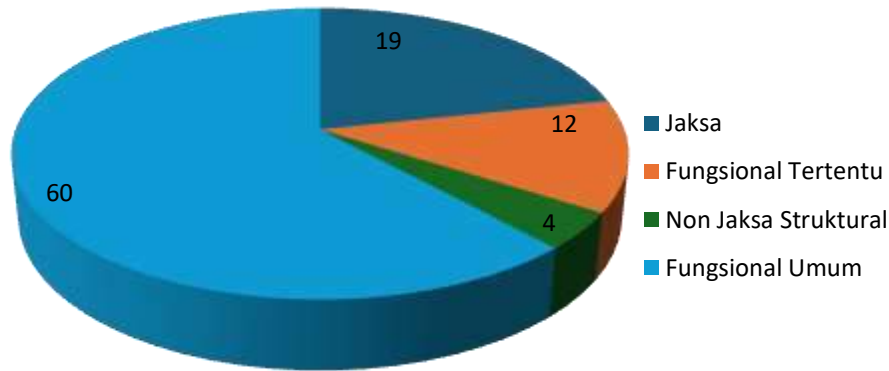
Keterangan:

- | | | | |
|----|--------------|---|---|
| 1. | Kajari | : | Kepala Kejaksaan Negeri |
| 2. | Subbagbin | : | Sub Bagian Pembinaan |
| 3. | Seksi intel | : | Seksi Intelijen |
| 4. | Seksi pidum | : | Seksi Tindak Pidana Umum |
| 5. | Seksi pidsus | : | Seksi Tindak Pidana Khusus |
| 6. | Seksi datun | : | Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 7. | Seksi PAPBB | : | Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti |

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Plangka Raya sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 sebanyak 95 orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 19 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 12 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 4 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 60 orang.



Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Negeri Palangka Raya



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penakanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk “*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*” sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan*



pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Kejaksaan RI telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Peralatan Penanganan Perkara (Kendaraan Tahanan);
 - b. Pengembangan RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta dan Pembangunan RSU Adhyaksa Bali;
 - c. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Provinsi Maluku;
 - d. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Biak Numfor Provinsi Papua;
 - e. Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Mimika Provinsi Papua;
 - f. Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 - a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative*.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis



yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 8 (delapan) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangannya, yaitu:

1. Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.
2. Dukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
3. Perkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara.
4. Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati.



5. Terapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada awal tahun 2026.
6. Wujudkan pola pembentukan insan adhyaksa yang terstandarisasi, profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum.
7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi yudikatif dibidang penuntutan, sehingga transparansi dan keadilan bukan sekadar nilai normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga legitimasi, kepercayaan publik, serta efektivitas penegakan hukum. Tanpa transparansi, proses hukum akan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat menurunkan citra Kejaksaan RI di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum, sehingga Kejaksaan RI dapat menunjukkan komitmen akuntabilitas dan integritas dalam setiap penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan hukum juga mengkomodir arah Pembangunan Hukum yang diamanahkan kepada Kejaksaan RI dalam



RPJMN 2025-2029 khususnya rangka mewujudkan sasaran-sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Secara konkrit, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara berjalan secara konsisten, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diwujudkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada tiga hal utama. *Pertama*, membangun program kolaborasi antar institusi penegak hukum agar tercipta sinergi dalam penanganan perkara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi hukum. *Kedua*, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara dan mengurangi hambatan birokrasi. *Ketiga*, mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum sehingga tercipta sistem informasi yang terpadu, transparan, dan dapat diakses secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi manipulasi data.

Selain itu, penguatan kelembagaan hukum juga diarahkan pada peningkatan citra positif Kejaksaan RI. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menjadi modal utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil. Strategi yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan publik. Kejaksaan juga harus menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai proses hukum dengan jelas. Untuk menjaga integritas, diperlukan langkah tegas dalam meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan, termasuk penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pengoptimalan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi.



2. Efektivitas Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan.

Bahwa pada isu strategi sebelumnya menerangkan terkait urgensi dan prasyarat penguatan kelembagaan hukum Kejaksaan RI yang memerlukan infrastruktur kelembagaan yang baik, penataan kelembagaan yang tepat, serta mekanisme kelembagaan yang efisien. Penataan ini harus difokuskan pada kebijakan yang memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparat peradilan dan stafnya, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan transparan. Jika kebijakan transformasi sistem penuntutan dibunyikan di pusat, maka kebijakan tersebut harus konsisten dan seragam juga terhadap Jaksa-jaksa di daerah. Hal tersebut memengaruhi hubungan Jaksa di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan. Tantangan kapasitas kelembagaan yang ada saat ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dari luas wilayah hukum yang dicakup oleh Kejaksaan di daerah.

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi sistem penuntutan merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui penguatan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Urgensi transformasi ini muncul dari berbagai isu mendasar, seperti fragmentasi koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan digitalisasi dalam pengelolaan perkara, serta paradigma penegakan hukum yang masih dominan retributif dan belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Selain itu, transformasi juga mencakup pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penanganan perkara. Di sisi lain, perlindungan terhadap jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, menjadi bagian penting dari agenda reformasi. Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan mekanisme pemulihan aset negara melalui sistem pengelolaan yang akuntabel dan kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian terdapat berbagai isu strategi melatarbelakangi strategi penguatan transformasi sistem penuntutan di antara lain yaitu:

1. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang minim, diperparah dengan metode penyuluhan yang masih konvensional, menciptakan kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparat penegak hukum



dan publik. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi edukasi hukum dan integrasi lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

2. Dukungan Intelijen yang Belum Optimal

Kualitas produk intelijen belum konsisten, koordinasi antarlembaga intelijen masih lemah, dan ancaman siber semakin kompleks, mengurangi efektivitas dukungan intelijen dalam penegakan hukum. Dengan demikian, sistem penuntutan harus berbasis data intelijen yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung setiap proses hukum.

3. Koordinasi Penanganan Perkara yang Terfragmentasi

Koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara masih terpecah-pecah, serta data perkara belum terintegrasi secara digital, menyebabkan inefisiensi dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terpadu yang transparan dan akuntabel untuk mengintegrasikan seluruh proses penanganan perkara.

4. Penerapan Keadilan Restoratif yang Terkendala

Regulasi terkait keadilan restoratif belum mapan dan pemahaman tentang konsep ini masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Maka dari itu, transformasi harus mengadopsi paradigma baru dengan regulasi yang jelas dan edukasi menyeluruh tentang keadilan restoratif.

5. Kompleksitas Tindak Pidana Umum dan Khusus

Sejak KUHP dan KUHPA yang baru berlaku penanganan kasus-kasus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi memerlukan spesialisasi, transparansi, serta perlindungan yang kuat bagi jaksa. Ini berarti sistem penuntutan harus memperkuat *single prosecution system* dengan dukungan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas.

6. Penanganan Perkara HAM Berat dan Koneksitas yang Terhambat

Penanganan kasus-kasus sensitif ini seringkali terhambat oleh faktor politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menjamin independensi, transparansi, dan perlindungan jaksa dalam menangani perkara-perkara tersebut.

7. Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara yang Belum Efektif

Keterbatasan kolaborasi internasional dan perlunya penguatan regulasi internal terkait strategi dan pengelolaan Aset dan Regulasi nasional terkait kedudukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI untuk mendukung sistem pengelolaan aset yang akuntabel dan terintegrasi untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.

8. Aspek Pendukung yang Belum Memadai



Layanan kesehatan yustisial, sebagai salah satu sarana pendukung, masih belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Maka, transformasi harus juga memperhatikan dan meningkatkan sarana pendukung agar penanganan perkara berjalan efektif dan komprehensif.

3. Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Advocaat generaal merupakan salah satu amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sebagai *advocaat generaal*, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* terdapat isu strategis yang telah dirumuskan rekomendasi sebagaimana dalam arah Pembangunan Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan diantara lain:

1. Menyiapkan blueprint dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 (regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran).
2. Melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi baik internal maupun eksternal terkait eksistensi Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *Procureur Generaal* tetapi juga sebagai *Advocaat Generaal* dan *Solicitor Generaal*.
3. Mengoptimalkan efektivitas dan kewenangan Jaksa Agung sebagai *Advocaat Generaal* dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kejaksaan RI sehingga dapat sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan dalam sistem hukum nasional.



4. Menyusun seluruh pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi *Advocaat Generaal* guna meningkatkan kualitas pelayanan fungsi *Solicitor Generaal*.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendapat Hukum yang akan diberikan, perlu disusun standarisasi dalam melakukan analisis, riset dan metodologi ilmiah yang akan digunakan sehingga Pendapat Hukum yang diberikan dapat memenuhi standar (kredibel).
6. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam penerapan hukum, perlu disusun mekanisme pengawasan yang efektif dan komprehensif sehingga tidak terjadi penyimpangan, inkonsistensi ataupun ketidakadilan dalam penerapan hukum.
7. Menyusun standar etika profesi Jaksa Pengacara Negara untuk meningkatkan kualitas dan integritas Jaksa Pengacara Negara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*.

4. Tata Kelola Organisasi Yang Optimal, Transparan Dan Akuntabel.

Penegakan hukum dan pelayanan publik perlu dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan sasaran strategis, arah pembangunan Kejaksaan RI dalam penguatan tata kelola organisasi telah rumuskan rekomendasi berupa kebijakan yang sifat regulasi dan program kinerja juga mendukung arah Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Penyusunan sasaran strategis dalam penguatan



tata kelola tidak terlepas dari isu yang menjadi kerangka berpikir dalam perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan yaitu kebutuhan perbaikan mendalam di berbagai lini, mulai dari belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas, hingga tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang inovatif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, serta kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai, turut menjadi pendorong utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum maksimal juga menambah daftar isu yang harus segera diatasi. Seluruh isu ini secara kolektif menghambat Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga transformasi tata kelola organisasi menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kredibilitas dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun isu strategis mewujudkan tata kelola yang optimal, transparan dan akuntabel yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- **Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**

Kejaksaan RI masih dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal serta pengelolaan risiko yang berkualitas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh lingkungan Kejaksaan RI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan internal, yang krusial untuk tata kelola yang akuntabel.

- **Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan Masyarakat**

Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan inovasi, kualitas, dan kecepatan pelayanan publik di bidang hukum dan penegakan hukum di seluruh tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalaman positif masyarakat dalam menerima layanan masih perlu ditingkatkan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat belum selalu responsif, cakap, dan tepat. Hal ini



menunjukkan bahwa sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial belum sepenuhnya terwujud, sehingga mengurangi transparansi dan kepercayaan publik.

- **Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja**

Kejaksaan RI menghadapi isu dalam menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan kinerja secara akuntabel dan transparan. Kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan, dan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana belum sepenuhnya terimplementasi. Ini menunjukkan adanya celah dalam memastikan bahwa perencanaan selaras dengan pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang esensial untuk tata kelola yang optimal dan akuntabel.

- **Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan**

Isu strategis ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan, mendorong kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan (*adequate disclosures*), serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI masih perlu ditingkatkan, dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menerapkan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) serta efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Ini adalah pilar utama tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kejaksaan RI masih memiliki tantangan dalam meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi, serta dalam melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi Jaksa dan SDM lainnya. Program diklat belum sepenuhnya sesuai dengan analisis kebutuhan, dan program sertifikasi kompetensi Jaksa serta kerja sama diklat dalam/luar negeri masih perlu dikembangkan. Kesejahteraan SDM juga perlu ditingkatkan secara layak dan tepat sasaran, serta pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai kebutuhan hingga tingkat kewilayahan belum optimal. Kualitas SDM adalah fondasi bagi tata kelola yang optimal.



- **Integritas Aparatur dan Implementasi Etika Profesi**

Terdapat kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan sistem penerapan serta internalisasi etika profesi Jaksa, termasuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi. Implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah perlu diperkuat, dan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI perlu diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga terkait dengan upaya menekan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, menunjukkan adanya isu terkait kepatuhan dan integritas yang merupakan inti dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- **Pemanfaatan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Peran TIK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan RI masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini mencakup memperkuat fungsi Komite TI, meningkatkan integrasi data yang valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan dalam sistem data terpusat, mengoptimalkan implementasi penggunaan TIK dalam penegakan hukum, meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Satu Data, serta meningkatkan keamanan siber. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK, jaringan, dan pengembangan layanan digital berbasis AI juga masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan TIK yang belum maksimal menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi di era digital.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025 dan ditindak lanjuti dengan penetapan Rencana Strategis Kejakaan Negeri Palangka Raya Tahun 2025-2029 yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2025. Dalam Renstra tersebut, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

MISI

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.



2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan Negeri Palangka Raya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.



Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil							
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	70	71	72	73	75
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan							
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	80%	80%	80%	81%	81%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	80%	82%	84%	86%	88%
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General							
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General	76%	78%	80%	81%	83%
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel							
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	80	82	83	84	85
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	76%	78%	80%	82%	84%

C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2026

Kejaksaan RI telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, dengan target kinerja sebagai berikut:



Tabel 2
 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	71
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalan perkara	80%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	82%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	82%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat General</i>	78%
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	82
		Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	78%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 11.873.983.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
 Alokasi Kejaksaan Negeri Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.392.827.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 418.336.000
Total		Rp. 11.811.163.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TRIWULAN I TAHUN 2026

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1

Indikator Kinerja Strategis 1.1.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

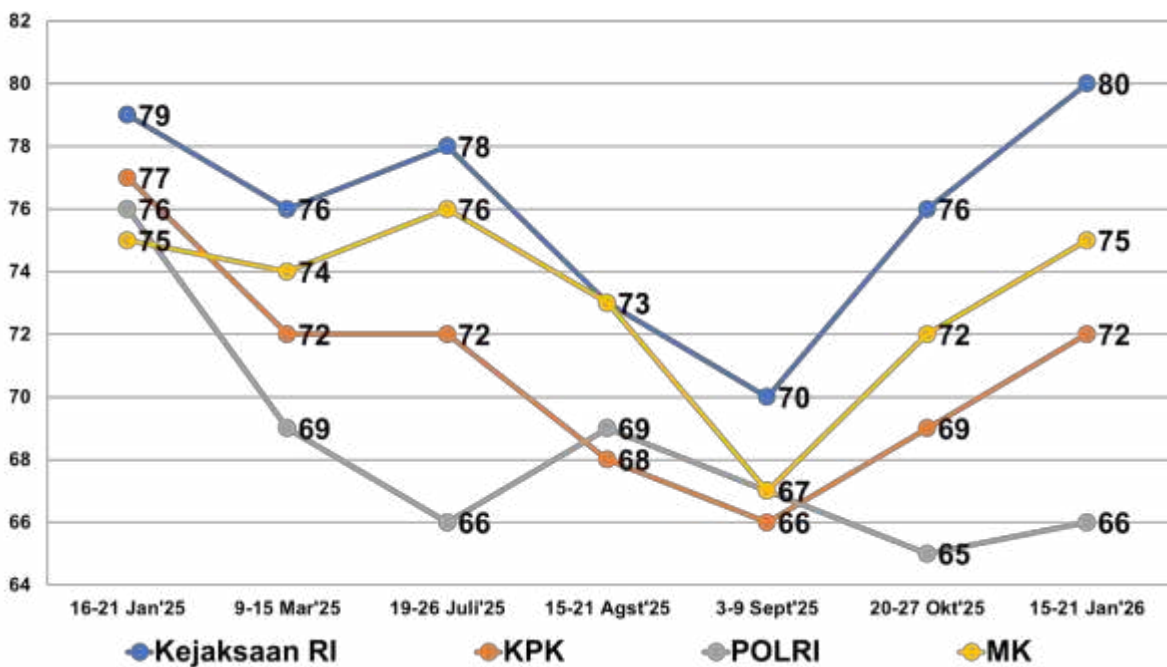
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dapat diukur melalui hasil survei nasional oleh lembaga-lembaga survei independen yang secara berkala melakukan survei berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga negara termasuk Kejaksaan RI. Seperti hasil survei nasional yang dipublikasikan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Februari tahun 2026 dengan judul “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis” telah mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara dan secara khusus mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan RI seperti kasus korupsi chromebook, korupsi tata kelola minyak di Pertamina, hingga ekspose tumpukan uang hasil penindakan kejahatan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak tahun 2025.



Hasil survei nasional tersebut menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap Kejaksaan RI dan mencatat sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya sehingga akumulasi tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI mencapai 80%. Angka tersebut menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya mengungguli Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%), serta mencatat rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Grafik 1 Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga Penegak Hukum
(Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia)



Prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap persepsi tersebut antara lain:

- a. Penanganan perkara strategis dan berprofil tinggi, terutama perkara tindak pidana korupsi;
- b. Ekspose publik yang intensif, baik melalui konferensi pers maupun pemberitaan media;
- c. Persepsi bahwa Kejaksaan lebih independen dan konsisten dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya;
- d. Peningkatan kinerja kelembagaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat



terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Secara strategis, hasil survei ini menjadi modal sosial dan legitimasi kelembagaan bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja agar citra positif yang telah terbentuk dapat dijaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain hasil survei oleh lembaga eksternal, persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI juga dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI. Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan



memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.



Bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melaksanakan SKM untuk periode Tahun 2026, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1	Pelayanan E-tilang	89,5
2	Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat	90,75
3	Pelayanan Pendapat Hukum/Pendampingan Hukum	93
4	Pelayanan Penyuluhan dan Penerangan Hukum	89
5	Pelayanan Pengembalian Barang Bukti dan Barang Rampasan	99,25
6	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	93,5
Rata-rata SKM Kejaksaan Negeri Palangka Raya		94

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utama terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra
Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja
terhadap citra Kejaksaan RI)

= Rata-rata Nilai
SKM pada
Kejaksaan Negeri
Palangka Raya

= 94



Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tahun 2026 yaitu sebesar 71, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Rata-rata nilai SKM pada wilayah
Kejaksaan Negeri Palangk Raya

94

----- x 100 = **132,4%**

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap
Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun
2026

71

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan responsif.
2. Prosedur pelayanan dipermudah dan dipublikasikan secara transparan.
3. Petugas pelayanan memiliki sikap ramah, sopan, serta mampu memberikan solusi secara cepat.

Strategi optimalisasi capaian kinerja, antara lain :

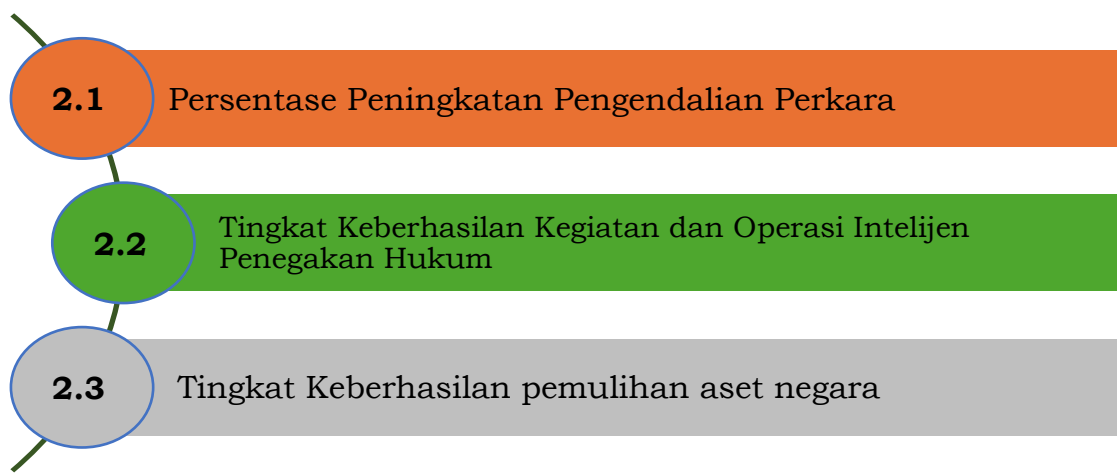
1. Meningkatkan kenyamanan ruang pelayanan (seperti akses Wi-Fi, ruang laktasi, dan area bermain anak) yang secara psikologis memengaruhi persepsi positif masyarakat saat mengisi survei.
2. Menginternalisasi budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada setiap petugas garda terdepan serta memastikan durasi pelayanan sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan.
3. Melakukan inovasi layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (seperti pengantaran barang bukti atau konsultasi hukum gratis), yang cenderung menghasilkan impersi tinggi dalam hasil survei.



Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu “*Justice delayed, is justice denied.*”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan



tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

- 1) K_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
- 2) K_2 : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
- 3) K_3 : Persentase penuntutan melalui alternatif pembedaan.

Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pembedaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada Triwulan I tahun 2026 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan komponen K_1 , K_2 , dan K_3 dengan uraian sebagai berikut:

1. K_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_1 didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:



Tabel 4 Daftar Indikator Penyusun Komponen Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap



awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”*

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan adalah ukuran efektivitas kinerja penanganan perkara oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana umum sejak diterimanya SPDP sampai dengan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atau dengan penyelesaian lainnya (SP3, Pengembalian SPDP/Berkas, SOP Form 1, SOP Form 3, dan SOP Form 7). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk, berkoordinasi dengan penyidik, dan menyelesaikan proses administrasi prapenuntutan secara cepat dan akurat sebagai upaya untuk menjamin kualitas penegakan hukum.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan pra penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan yang telah diterbitkan P-16	55
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Prapenuntutan	55
	a. Jumlah perkara yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa	53
	b. Jumlah SPDP yang dikembalikan karena melebihi 7 Hari dari terbitnya Sprindik	0
	c. Jumlah SPDP yang tidak diikuti berkas perkara dan SPDP nya dikembalikan kepada penyidik	3



No	Tahapan	Jumlah
	d. Jumlah SPDP dan Berkas Perkara yang dikembalikan karena belum melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti melebihi 30 Hari dari terbitnya P-21A	0
	e. Jumlah berkas perkara yang dihentikan penyidikannya	5

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya)} \\
 = &\frac{\text{-----}}{\text{Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16}} \times 100\% \\
 = &\frac{55 \text{ perkara}}{55 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 = &\mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

a. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diproses Hingga Penuntutan

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan adalah ukuran efektivitas Kejaksaan dalam menyelesaikan penanganan perkara pidana umum dimulai dari penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan penerbitan P-16A hingga pelimpahan perkara ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme diskresi penuntutan (*restorative justice*, *diversi*, *penghentian sah lainnya*) yang dilakukan sesuai hukum acara pidana.

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum	54
2.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	53
	a. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif	0



No	Tahapan	Jumlah
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi	0
	c. Jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Jaksa dengan alasan sah lainnya	0
	d. Jumlah berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa kepada Pengadilan	54

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan (Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan penyelesaian lainnya melalui diskresi penenuntutan, penyelesaian perkara diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering)

=

----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum)

53 perkara

=

----- x 100%

54 perkara

=

98,14%

b. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 65 perkara. Dari total perkara tersebut terdapat 65 terpidana yang kemudian telah dilakukan eksekusi sejumlah 65 perkara atau 100% dari keseluruhan terpidana pada perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi (sumber data : BA 17)

=

----- x 100%

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

65 terpidana

=

----- x 100%

65 Terpidana

=

100%



Capaian kinerja penanganan tindak pidana umum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain:

1. Persamaan persepsi hukum.
2. Terpenuhinya kelengkapan dan kualitas berkas perkara yang memenuhi syarat formil maupun materil.
3. Koordinasi yang baik antara penyidik dengan jaksa.

Sebagai upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum pada periode selanjutnya, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum sudah upaya-upaya optimalisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat pembuktian.
2. Menghindari penanganan perkara yang berlarut-larut agar tidak terjadi tunggakan perkara.
3. Optimalisasi penggunaan sistem adminisrasi perkara berbasis digital.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

a. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	2
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	0
	a. Jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan	0
	b. Jumlah perkara anak yang dihentikan	0
	c. Jumlah perkara yang diserahkan ke instansi lain	0



Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan}} \times 100\% \\ & \frac{0 \text{ perkara}}{2 \text{ perkara}} \times 100\% \\ & = \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	1
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	0
	a. Jumlah perkara yang dilakukan penghentian penyidikan	0
	b. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan pada instansi lain	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan}} \times 100\% \\ & \frac{0 \text{ perkara}}{\dots} \times 100\% \end{aligned}$$



$$= \frac{\text{-----}}{1 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\%}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	1
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang} \\ \text{diselesaikan pada tahap prapenuntutan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang} \\ \text{ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)} \end{array}} \times 100\%$$

$$\frac{0 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\%}$$

4) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0



No	Tahapan	Jumlah
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan} \\
 = &\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}}{\text{0 perkara}} \times 100\% \\
 = &\frac{\text{0 perkara}}{\text{0 perkara}} \times 100\% \\
 = &\mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

5) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi secara nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	1
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi} \\
 = &\frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan } inkracht \text{ van gewijsde (berkekuatan hukum tetap)}}{\text{0 perkara}} \times 100\% \\
 &\text{0 perkara}
 \end{aligned}$$

= ----- x 100%

1 perkara

= 0%

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	0%
Capaian kinerja atas indikator " Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU "	0%

Pada Triwulan I Tahun 2026, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palangka Raya menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian Masyarakat dengan total 0 perkara.

b. **Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU**

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:



Tabel 13 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	0
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang} \\ & \text{diselesaikan pada tahap prapenuntutan} \\ = & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang}}{\text{ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}} \times 100\% \\ & 0 \text{ perkara} \\ = & \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ = & \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

2) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
	c. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	d. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0



Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\% \\ &= \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{0\%} \end{aligned}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	1
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	1

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$



Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	100%
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU”	100%

c. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	0
2	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan



$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\%}$$

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{0 perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0\%}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:



Tabel 19 Rincian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	1
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	1

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi

= ----- x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)

1 perkara

= ----- x 100%

1 perkara

= **100%**

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	100%
Capaian kinerja atas indikator " Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU "	100%



d. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)	0
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dialnjutkan ke tahap II	0
	b. Jumlah pengembalian SPDP	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP)

0 perkara

= ----- x 100%

0 perkara

= **0%**

2) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:



Tabel 22 Rincian Perkara Tindak Pidana cukai dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0
	a. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan	0
	b. Jumlah perkara yang dihentikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan

0 perkara

= ----- x 100%

0 perkara

= 0%

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Perkara Tindak Pidana Cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) (P48)	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:



$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi} \\
 = & \frac{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan } \textit{inkracht van gewijsde} \text{ (berkekuatan hukum tetap)}}{\text{0 Perkara}} \times 100\% \\
 = & \frac{\text{0 Perkara}}{\text{0 Perkara}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	0%
Capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"	0%

e. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI, Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki kewenangan penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara. Kewenangan tersebut mulai dilaksanakan seiring dengan penunjukan pejabat definitive pada Tahun 2025.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU merupakan kontribusi dari beberapa indikator kinerja sasaran program, yaitu:



1) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyelidikan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada Tahap Penyelidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan

0 Perkara

= ----- x 100%

0 perkara

= **0%**

2) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan**

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan penyidikan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penyidikan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan	0
2.	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	0



Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan} \\ & \text{kerugian perekonomian negara dan TPPU yang} \\ & \text{diselesaikan pada tahap penyidikan} \\ = & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan} \\ & \text{kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani} \\ & \text{pada tahap penyidikan} \\ & 0 \text{ Perkara} \\ = & \text{-----} \times 100\% \\ & 0 \text{ Perkara} \\ = & 0\% \end{aligned}$$

3) Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan

Adapun penyelesaian perkara pada tahapan prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Prapenuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian} \\ & \text{perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada} \\ & \text{tahap prapenuntutan} \\ = & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian} \\ & \text{perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap} \\ & \text{prapenuntutan} \\ & 0 \text{ Perkara} \end{aligned}$$



= ----- x 100%

0 Perkara

= 0%

4) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan**

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Perkara Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan TPPU pada Tahap Penuntutan

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan	0
2	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan

= ----- x 100%

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan

0 Perkara

= ----- x 100%

0 Perkara

= 0%

5) **Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi**



Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi di Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Perkara Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi

No	Tahapan	Jumlah
1.	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i>	0
2	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi	0

Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi

= ----- x 100%

Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde*

0 Perkara

= ----- x 100%

0 Perkara

= 0%

Berdasarkan capaian setiap tahapan tersebut, maka tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian capaian kinerja atas indikator "Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU"

Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyelidikan	0%



Indikator Kinerja	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penyidikan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	0%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan <i>inkracht van gewijsde</i> dan telah dieksekusi	0%
Capaian kinerja atas indikator “ Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU ”	0%

Secara umum penanganan perkara tindak pidana khusus telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Berkas yang lengkap sehingga poses pelimpahan berjalan lancar.
2. Optimalnya koordinasi antara penyidik dengan jaksa.

Terhadap faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus akan melaksanakan sejumlah langkah-langkah optimalisasi pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Melakukan *case building* antara penyidik dan jaksa secara bersama-sama sejak awal penyelidikan.
2. Melakukan rapat koordinasi rutin dan SOP kolaboratif.

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) turut serta dalam capaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 tentang Persentase peningkatan pengendalian perkara, yang mana diukur dengan keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bidang DATUN Kejaksaan RI diatur pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.



Berdasarkan peraturan tersebut penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana;
- b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi;
- c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan;
- d. Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya termasuk mengajukan pembatalan merk terdaftar dan penghapusan paten.

Tabel 31 Rincian penanganan perkara pada Bidang DATUN

No	Tahapan	Jumlah
1	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN	0
2	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim	0

Keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN yang dikabulkan oleh hakim

=

Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang DATUN

0 gugatan/permohonan

=

0 gugatan/permohonan

=

0%

x 100%

x 100%

Dari hasil di atas diperoleh hasil capaian tingkat keberhasilan penanganan perkara penegakan hukum bidang DATUN menunjukkan kontribusi terhadap pengendalian perkara telah berjalan, namun hasil yang diperoleh sudah optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:



1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama yang harmonis antara Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD sebagai pemohon.
2. Respon yang cepat dan akurat terhadap setiap permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Indikator Kinerja Strategis 2.1, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan hukum dan pertimbangan hukum secara preventif terhadap proyek strategis pemerintah guna meminimalisir potensi gugatan perdata maupun tata usaha negara.
2. Memperluas kerja sama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk memastikan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) hadir dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan yang berisiko hukum.

Berdasarkan capaian keberhasilan penanganan perkara pada 4 Bidang yaitu Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Pidana Militer, serta Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka capaian kinerja komponen **K₁ “Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara

Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	100%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	98,14%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	100%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	0%



Komponen	Indikator Kinerja Penyusun	Capaian
perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	100%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	100%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	0%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	0%
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	0%
Rata-rata capaian terhadap target (K ₁ Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		99,62%

2. K₂: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (*non-punitif*) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₂ diukur melalui indikator kinerja sasaran program “**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**”



Tabel 33 Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Bidang	Formulasi	Perhitungan	Capaian
PIDUM	<p>Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (<i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (<i>Restorative Justice</i> dan diversifikasi)</p>	<p>Restorative Justice</p> <p>0 perkara</p> <p>-----x 100% = 0%</p> <p>0 perkara</p> <p>Diversifikasi</p> <p>0 perkara</p> <p>----- x 100% = 0%</p> <p>0 perkara</p>	<p>$\frac{0\% + 0\%}{2}$</p> <p>0%</p>
PIDSUS	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai</p>	<p>0 perkara</p> <p>-----x 100% =%</p> <p>0 perkara</p>	0%
<p>Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai</p>			0%

Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu bidang tindak pidana umum (*Restorative Justice* dan Diversi) dan Bidang Tindak Pidana Khusus (denda damai). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum (*Restorative Justice* dan Diversi)

Keberhasilan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversifikasi yang dilaksanakan oleh jajaran bidang tindak pidana umum dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:

1. Adanya kerelaan dari pihak korban untuk memaafkan serta ksediaan tersangka untuk mengakui kesalahan dan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula.
2. Koordinasi yang solid antara Jaksa, Kepolisian, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam mengawal proses diversi, terutama pada perkara yang melibatkan anak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum melalui *restorative justice* dan diversifikasi, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun sinergitas yang lebih solid dengan pihak Kepolisian, BAPAS, dan Pengadilan sejak tahap pra-penuntutan untuk memastikan perkara yang memenuhi syarat dapat segera diarahkan ke jalur RJ atau diversi.

2. Mengaktifkan dan memperluas jangkauan Rumah RJ sebagai sarana mediasi yang inklusif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa guna menciptakan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

b. Tindak Pidana Khusus (Denda Damai)

Dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, yaitu pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana bukan penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga tidak memiliki kemampuan menempuh mekanisme denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai, Kejaksaan RI telah melakukan upaya optimalisasi yaitu penegakan hukum dengan mengejar penerima manfaat (*beneficiary ownership*) sehingga memiliki kemampuan apabila akan ditempuh mekanisme denda damai.

3. K₃: Persentase penuntutan melalui alternatif pemidanaan

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, menawarkan pidana alternatif selain penjara untuk mengurangi *overcrowding* lapas. Jenis pidana alternatif meliputi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan denda yang lebih fleksibel.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K₃ diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah perkara yang dituntut dengan alternatif} \\ & \text{pidanaaan} \\ = & \frac{\text{Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk} \\ & \text{dituntut dengan alternatif pidanaaan}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi syarat untuk} \\ & \text{dituntut dengan alternatif pidanaaan}} \times 100\% \\ = & \frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100\% \\ = & 0\% \end{aligned}$$

Dari perkara yang dituntut dengan alternatif pemidanaan tersebut, sejumlah 0 perkara diputus hakim dengan alternatif pemidanaan.

Kinerja penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Palangka Raya dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi, antara lain:



1. Kesamaan pandangan dan pemahaman para Jaksa Penuntut Umum mengenai urgensi pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan/penjara) menuju keadilan korektif dan rehabilitatif.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penuntutan perkara dengan alternatif pemidanaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) guna memastikan rekomendasi pemidanaan alternatif didasarkan pada data yang komprehensif.

Berdasarkan hasil capaian komponen K₁, K₂ dan K₃, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 “**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara**” adalah:

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

=

Capaian K₁ + Capaian K₂ + Capaian K₃

3

=

99,62% + 0% + 0%

3

=

33,2%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 61%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah :

Capaian terhadap target IKSS 2.1

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Target PK Tahun 2025

x 100%

=

33,2%

80%

x 100%

=

41,5%



Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan RI merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan RI difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan RI berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan RI juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan RI, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan RI melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.



Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan *outcome* konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan RI, baik secara pre-emptif (pendeteksian dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). Selama triwulan I tahun 2026, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

Satuan Kerja	Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)	Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan
Kejaksaan Negeri Palangka Raya	16 kegiatan	16 kegiatan
Total	16 kegiatan	16 kegiatan

Keberhasilan operasi intelijen penegakan hukum dapat diukur melalui:

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

=

Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang berhasil dilaksanakan

----- x 100%

Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)

= 16 laporan kegiatan



$$\frac{16 \text{ Sprint LID/PAM/GAL}}{16 \text{ Sprint LID/PAM/GAL}} \times 100\% = 100\%$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **82%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian terhadap target IKSS 2.2} &= \frac{\text{Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum}}{\text{Target PK Tahun 2026}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{82\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{122\%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

1. Kapasitas dan kompetensi personel dalam menguasai teknik dasar intelijen, serta kemampuan analisis dalam mengolah informasi menjadi produk intelijen yang akurat dan tepat waktu.
2. Ketersediaan perangkat teknologi intelijen (*intelligence tools*) yang memadai, termasuk alat penyadapan, pelacakan, serta sistem basis data terintegrasi untuk mendukung operasi di lapangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Negeri Palangka Raya akan melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Memperkuat sistem administrasi dan pengarsipan produk intelijen agar data hasil penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dapat diakses dengan cepat sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.
2. Melakukan pemetaan dan perluasan jaringan informasi hingga ke tingkat akar rumput untuk memastikan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di wilayah Palangka Raya.
3. Membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) untuk pertukaran informasi strategis terkait isu-isu terkini, seperti stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.



Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan RI telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pemulihan Aset, Pasal 31B dinyatakan bahwa: ***“Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”***

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas



Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, eksistensi tugas dan kewenangan Badan Pemulihan Aset diatur dalam Pasal 691B, yaitu : ***“Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.***

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Negara” merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab dari Bidang Pemulihan Aset. Dimana indikator ini membandingkan antara nilai aset yang ditangani untuk dipulihkan dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Dalam proses pemulihan aset, terdapat 3 tahapan penting yaitu tergambar dalam indikator kinerja program yaitu:

- 1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset.
- 2) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana.
- 3) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Capaian 3 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

Terhadap permohonan sebanyak 0 tersebut diatas, pada Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah berhasil menyelesaikan kegiatan penelusuran aset sebanyak 0 sebagaimana permohonan dari pemohon dan hasil penelusuran aset telah diserahkan kepada pemohon.

Dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilaksanakan tersebut, maka capaian tingkat keberhasilan penelusuran aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon} \\
 &\text{-----} \times 100\% \\
 &\text{Nilai taksiran aset hasil penelusuran} \\
 \\
 &= \text{Rp } 0 \\
 &\text{-----} \times 100\% \\
 &\text{Rp } 0 \\
 \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$



Pelaksanaan kinerja oleh Bidang Pemulihan Aset tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

1. Kelancaran arus data dan permohonan dari Bidang Tindak Pidana Khusus maupun Bidang Tindak Pidana Umum kepada Bidang Pemulihan Aset untuk segera melakukan tindakan hukum terhadap barang sitaan atau barang rampasan.
2. Ketersediaan gudang barang bukti atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang memadai guna menjaga kualitas dan nilai ekonomis barang rampasan sebelum dieksekusi.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait penelusuran aset pada Bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat koordinasi rutin untuk mengevaluasi kendala lapangan dalam penelusuran aset, sehingga hambatan teknis dapat segera dicarikan solusinya.
2. Memperkuat sinergi dengan BPN, Samsat, serta perbankan melalui pembaruan mekanisme koordinasi agar permohonan pemblokiran dan pengecekan data aset dapat diproses lebih cepat.

2) Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Hasil dari penelusuran aset yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan Aset berdasarkan permohonan penelusuran aset dari pemohon selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk kepentingan pemulihan aset Tim Pemulihan Aset dapat memberikan rekomendasi (*pre-seizure planning*) atas analisis terhadap benda yang akan atau telah disita, dan potensi pemulihan aset berupa penaksiran harga atas benda sitaan dan dapat tidaknya dilakukan eksekusi.

Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)

----- x 100%

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri



$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 0 \\
 &\quad \text{-----} \times 100\% \\
 &\text{Rp } 0 \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

Tingkat keberhasilan perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kegiatan penelusuran aset, karena kegiatan penelusuran aset akan ditindaklanjuti dengan perampasan aset.

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja terkait perampasan aset hasil tindak pidana pada bidang Pemulihan Aset untuk periode selanjutnya, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi yang lebih intensif antara Bidang Pemulihan Aset dengan Jaksa eksekutor di Bidang Pidsus maupun Pidum untuk memastikan amar putusan terkait perampasan aset dapat segera ditindaklanjuti secara administratif dan operasional.
2. Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pemeliharaan rutin aset-aset yang memiliki nilai tinggi (seperti kendaraan atau mesin) agar nilai perolehan saat dirampas untuk negara tetap optimal.

3) **Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana**

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, memulihkan kerugian keuangan negara dari perbuatan tindak pidana maupun penyelesaian aset lainnya yang semuanya itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.

Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian aset. Penyelesaian aset merupakan tahap akhir dan puncak dari keseluruhan proses pemulihan aset yang menandai keberhasilan upaya negara dalam mengambil kembali hasil tindak pidana untuk dikembalikan kepada negara/pihak yang berhak. Tahapan ini mencerminkan tujuan utama dari pemulihan aset yaitu mengembalikan kerugian negara dan/atau korban kejahatan melalui jalur hukum yang sah dan terstruktur.

Mekanisme penyelesaian aset terdiri dari:

- Penjualan (penjualan langsung/penjualan lelang);
- Penetapan Status Penggunaan (PSP);
- Pemindahtanganan secara Hibah;



- Pengembalian kepada korban/yang berhak.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026 Bidang Pemulihan Aset telah melaksanakan kegiatan penilaian aset berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, alat berat, kapal, dan lain-lain dengan total nilai sebesar Rp. 1.409.015.500,- (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Dari hasil penilaian tersebut, telah berhasil diselesaikan dengan total nilai sebesar Rp. 939.550.500,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berdasarkan data tersebut, maka **Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana** dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan} \\ \text{(lelang, PSP, hibah)} \\ \hline \text{Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai} \end{array}}{\text{Rp. 1.409.015.500}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 939.550.500}}{\text{Rp. 1.409.015.500}} \times 100\% = 67\%$$

Capaian kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Dukungan dan kerja sama dari instansi terkait (seperti BPN, PPATK, Perbankan, dan Dukcapil) dalam menyediakan data dukung untuk memverifikasi kepemilikan aset secara valid.
2. Kejelasan dan ketegasan amar putusan hakim terkait status barang bukti (dirampas untuk negara, dikembalikan, atau dimusnahkan) yang menjadi dasar bagi Jaksa Eksekutor untuk bertindak.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menjalin komunikasi intensif dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar segera menyerahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Bidang Pemulihan Aset untuk segera ditindaklanjuti.
2. Meningkatkan publikasi dan sosialisasi atas objek lelang kepada masyarakat luas melalui berbagai kanal media guna meningkatkan minat pembeli, sehingga aset dapat terjual dengan nilai optimal pada lelang pertama.



Dari capaian 3 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tingkat keberhasilan pemulihan aset negara adalah:

Tabel 35 Capaian tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Indikator Kinerja Program	Capaian
Tingkat Keberhasilan Kegiatan Penelusuran Asset	0%
Tingkat Keberhasilan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana	0%
Tingkat Keberhasilan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana	66,68%
Rata-rata capaian	67%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **82%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target = $\frac{\text{Capaian IKSS 2.3}}{\text{Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2026}} \times 100\%$

IKSS 2.3

= $\frac{67\%}{82\%} \times 100\%$

= **81,7%**

Selain upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh jajaran Bidang Pemulihan Aset, Kejaksaan Negeri Palangka Raya juga melaksanakan fungsi penyelamatan, pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus serta fungsi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Selama Triwulan I tahun 2026, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengembalian dan pembayaran denda yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah), dan melakukan penyelamatan senilai Rp. 313.115.732 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 36 Rincian jumlah penyelamatan, pengembalian serta pembayaran denda

Jenis	Jumlah
1. Pengembalian dan Pembayaran Denda	
Nilai kerugian keuangan negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan	Rp. 0
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Rp. 0
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	Rp. 0
Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Rp. 0
Total	Rp. 0
2. Penyelamatan	
Penyelamatan kerugian negara sebelum putusan <i>inkracht</i>	Rp. 308.115.732
Penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan <i>inkracht</i>	Rp. 5.000.000
Total	Rp. 313.115.732

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, telah dilaksanakan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) namun belum menyelesaikan kewajiban pembayaran keuangan negara.
2. Meningkatkan intensitas konsultasi dan kerja sama dalam hal penilaian (*appraisal*) serta pelelangan barang sitaan eksekusi yang memiliki nilai ekonomis tinggi.



Meningkatnya Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

1. Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Litigasi

Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara melalui jalur perdata (litigasi) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 sebanyak **Rp. 0** (nol rupiah) yang berhasil diselamatkan dari total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata (litigasi) sebanyak Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0%.

Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai potensi ancaman kerugian yang ditargetkan untuk diselamatkan melalui jalur perdata dalam suatu periode kinerja tertentu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Ketersediaan dan keabsahan dokumen administrasi, kontrak, atau sertifikat yang menjadi dasar gugatan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara secara meyakinkan di depan persidangan.
2. Sinergitas antara Kejaksaan (sebagai penerima kuasa) dengan instansi pemerintah/BUMN/BUMD (sebagai pemberi kuasa) dalam hal penyediaan saksi ahli maupun data pendukung tambahan selama proses persidangan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata agar semakin optimal, strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Melakukan penelaahan hukum (*legal audit*) yang lebih mendalam terhadap dokumen sumber sengketa sebelum gugatan didaftarkan, guna memastikan akurasi perhitungan kerugian dan kekuatan dalil gugatan.
2. Membangun pola komunikasi yang lebih intensif dengan instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD dalam hal penyediaan saksi-saksi kunci dan dokumen asli yang krusial untuk memenangkan pembuktian di persidangan.



2. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Non Litgasi

Pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya senilai **Rp. 0** (nol rupiah) yang berhasil dipulihkan dari total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non-litigasi pada Triwulan I Tahun 2026 senilai Rp. 0 (0 rupiah) atau sebesar 0%.

Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi diperoleh dari nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam suatu periode kinerja tertentu dibagi total nilai keuangan negara yang memungkinkan untuk dapat dipulihkan melalui jalur perdata non litigasi dalam tahun berjalan.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian kinerja, antara lain:

1. Kelengkapan bukti administrasi seperti rincian piutang, surat teguran (somasi), dan kontrak yang sah yang menjadi dasar tuntutan pemulihan keuangan negara.
2. Dukungan data yang cepat dan akurat dari instansi pemberi kuasa selama proses mediasi berlangsung, termasuk dalam hal pengambilan keputusan terkait skema perdamaian.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata non litigasi, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap Surat Kuasa Khusus (SKK) yang telah diterima untuk memastikan setiap progres penagihan terpantau dan segera dilakukan tindakan lanjutan jika proses negosiasi mengalami jalan buntu.
2. Mensosialisasikan keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur damai kepada publik atau instansi lain sebagai bukti efektivitas peran JPN dalam penegakan hukum yang solutif.



Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

3.1

Indikator Kinerja Strategis 3.1.

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*

Transformasi Kejaksaan RI menjadi *Advocaat Generaal* merupakan amanat strategis nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi ini bertujuan untuk merevitalisasi peran Kejaksaan dari yang semula berfokus pada penuntutan menjadi menjadi kepentingan publik (*guardian of public interest*) dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum (*guardian of legal coherence*). Peran baru ini mencakup spektrum fungsi yang lebih luas, melampaui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

Advocaat Generaal adalah peran fungsional Jaksa Agung RI sebagai penjaga kepentingan publik dan penjaga koherensi sistem peradilan dan penerapan hukum yang menjalankan fungsi penasehat hukum (*Advisory*), penegakan hukum publik (*Openbaar Ministerie*), fungsi adjudikasi, penyelenggaraan sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), serta sertifikasi dan pengawasan petugas hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* pada tingkat daerah dalam hal ini Kejaksaan Negeri Palangka Raya, maka dapat diukur dari :

1. **P₁ : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :

a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palangka Raya menangani sejumlah 0 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 permasalahan perdata telah dilaksanakan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).



Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di} \\ &\text{pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi)} \\ &\text{-----} \times 100\% \\ &\text{Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah} \\ &\text{SKK Litigasi tahun berjalan)} \\ &= 0 \text{ SKK Substitusi} \\ &\text{-----} \times 100\% \\ &0 \text{ SKK perdata Litigasi} \\ &= 0\% \end{aligned}$$

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palangka Raya menangani sejumlah 0 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir} \\ &\text{Penyelesaian)} \\ &\text{-----} \times 100\% \\ &\text{Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam} \\ &\text{tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)} \\ &= 0 \text{ Laporan Akhir Penyelesaian} \\ &\text{-----} \times 100\% \\ &0 \text{ SKK perdata non-Litigasi} \end{aligned}$$



= 0%

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2026 Kejaksaan Negeri Palangka Raya menangani 0 perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah:

Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan)
----- x 100%

Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)

= 0 perkara

-----x 100%

0 perkara

= 0%

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1 adalah:

P₁ = (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi) + (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi) + (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi”)

3

= 0% + 0% + 0%

3



= **0%**

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Ketersediaan dokumen asli, kontrak, serta administrasi pendukung yang sah dan relevan sebagai dasar argumentasi hukum dalam memenangkan gugatan atau memperkuat posisi tawar saat negosiasi.
2. Kedalaman hasil *Legal Opinion* atau *Legal Audit* yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memetakan risiko hukum serta menentukan strategi penanganan perkara yang paling efektif.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan kerja sama formal dengan instansi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD di wilayah Palangka Raya untuk memperluas cakupan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.
2. Menyediakan sarana konsultasi hukum bagi instansi pemerintah maupun masyarakat melalui platform digital (seperti Halo JPN) agar pelayanan hukum dapat diakses secara lebih cepat dan transparan.

2. P2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat Generaal*.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program “Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer” dengan rincian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat hukum

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya} \\ & \text{dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6)} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui,} \\ & \text{setelah melalui telaahan (SP-2)} \\ & = \text{0 permohonan yang diselesaikan} \\ & \text{-----} \times 100\% \\ & \text{3 permohonan yang disetujui melalui telaahan} \\ & = \text{0\%} \end{aligned}$$



2. Pendampingan dan Audit Hukum

a. Pendampingan Hukum

Tabel 37 Permohonan Pendampingan Hukum

Sisa tahun 2025	Permohonan yang masuk pada Triwulan I Tahun 2026	Total
0	3	3

Adapun permohonan atas pendampingan hukum yang dapat diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 0, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

b. Audit Hukum

Jumlah **Pendampingan Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

-----x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

= **0 Laporan Akhir**

----- x 100%

3 permohonan

= **0%**

Untuk Audit Hukum selama Triwulan I Tahun 2026 jajaran bidang DATUN menerima 0 permohonan Audit hukum dan telah diselesaikan sebanyak 0 Sehingga capaian kinerja Audit Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah **Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)

-----x 100%

Jumlah seluruh permohonan **Audit Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= **0 Laporan Akhir**

----- x 100%

0 Permohonan

= **0%**

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, maka rata-rata capaian kinerja **Pendampingan Hukum dan Audit Hukum** adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Pendampingan Hukum + Capaian Kinerja Audit Hukum



$$\begin{aligned}
 & \frac{0\% + 0\%}{2} \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

3. Tindakan Hukum Lain

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaa penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayananana Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa Tindakan Hukum Lain dilakukan baik sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator.

Tabel 38 Permohonan Tindakan Hukum Lain

Sisa Permohonan Tahun 2025	Permohonan yang Masuk pada Triwulan I Tahun 2026	Total
0	0	0

Adapun permohonan atas Tindakan Hukum Lain yang dapat diselesaikn pada periode triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 0, maka capaian kinerja penyelesaian pendampingan hukum adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7)}}{\text{Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ permohonan yang diselesaikan}}{0 \text{ permohonan yang disetujui melalui telaahan}} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Dari uraian tersebut, maka capaian P₂ adalah:

$$\begin{aligned}
 P_2 &= \frac{(\text{Persentase penyelesaian pendapat hukum}) + (\text{Persentase penyelesaian pendampingan dan audit hukum}) + (\text{Persentase Tindakan hukum lain})}{3} \\
 &= \frac{0\% + 0\% + 0\%}{3} \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$



Berdasarkan capaian P₁ dan P₂ maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal**” adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKSS 3.1} &= \frac{\text{Capaian P1} + \text{Capaian P2}}{2} \\ &= \frac{0\% + 0\%}{2} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026, target IKSS adalah “**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal**” sebesar **78%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah sebesar **0%**:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Capaian terhadap target IKSS 3.1}}{\text{Target IKSS 3.1 pada PK Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2026}} &= \frac{\text{Capaian IKSS 3.1}}{78\%} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{78\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja terkait pelaksanaan kewenangan *Advocaat General* adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan rujukan hukum yang luas serta data pendukung yang valid untuk memperkuat argumen dalam rangka melindungi kepentingan negara atau hak-hak masyarakat luas.
2. Kemampuan Jaksa untuk memberikan opini atau masukan hukum yang tidak memihak, guna memastikan bahwa kepentingan umum dan supremasi hukum tetap terjaga di atas kepentingan pihak-pihak yang berperkara.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Menjaga independensi dalam setiap pemberian opini hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan umum, guna memperkuat marwah institusi sebagai *Advocaat General*.



2. Membuka ruang diskusi dengan akademisi atau praktisi hukum profesional untuk mempertajam analisis pada perkara-perkara yang memiliki kompleksitas tinggi dan berdampak luas bagi masyarakat.

Sasaran Strategis 4
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

- 4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI
- 4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1
Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **“BB”**. Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

- 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- 2. Survei Kepuasan Masyarakat.
- 3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.
- 4. Nilai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas/ LKE ZI oleh TPD

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri Palangka Raya

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA



berkontribusi langsung pada area perubahan “Penguatan Akuntabilitas” dan “Penataan dan Penguatan Manajemen”.

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Negeri Palangka Raya triwulan I tahun 2026 adalah sebesar dengan kategori dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Nilai
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	100
3	Penyerapan Anggaran	100
4	Belanja Kontraktual	100
5	Penyelesaian Tagihan (SPM)	100
6	Pengelolaan UP dan TUP	100
7	Dispensasi SPM	0
8	Capaian Output	92,69
Nilai IKPA Kejaksaan Negeri Palangka Raya		86,59

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Keselarasan antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi kegiatan di lapangan guna meminimalisir terjadinya deviasi yang tinggi.
2. Disiplin satuan kerja dalam mengeksekusi program kerja sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan dalam kalender kerja, sehingga tidak terjadi penumpukan serapan anggaran di akhir tahun.
3. Ketersediaan dokumen dukung (bukti bayar, laporan kegiatan, dll) yang lengkap dan valid untuk mempercepat proses pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

1. Melakukan reuiu secara berkala terhadap rencana penarikan dana bulanan agar lebih realistis dan sesuai dengan jadwal kegiatan, guna menekan nilai deviasi pada Halaman III DIPA.



2. Membangun komunikasi yang lebih intensif antara bagian keuangan dengan bidang-bidang teknis (Pidsus, Pidum, Datun, dll) untuk memastikan penyerapan anggaran sejalan dengan progres penyelesaian perkara atau kegiatan masing-masing bidang.
3. Mewajibkan pelaporan dan penyerahan bukti-bukti kegiatan secara *real-time* segera setelah kegiatan selesai, guna mempercepat proses verifikasi dan pengajuan pencairan dana ke KPPN.
4. Menyelenggarakan rapat evaluasi internal setiap bulan untuk mengidentifikasi hambatan penyerapan anggaran secara dini dan merumuskan solusi teknis sebelum memasuki akhir triwulan.

2. Survei Kepuasan Masyarakat

Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melakukan SKM periode Triwulan I Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;



5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya periode Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1	Pelayanan E-tilang	89,5
2	Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat	90,75
3	Pelayanan Pendapat Hukum/Pendampingan Hukum	93
4	Pelayanan Penyuluhan dan Penerangan Hukum	89
5	Pelayanan Pengembalian Barang Bukti dan Barang Rampasan	99,25
6	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	93,5
Rata-rata SKM Kejaksaan Negeri Palangka Raya		94

3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

- a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja
- b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan



Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Palangka Raya memperoleh nilai 96,48 dengan kategori “AA”.

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,50
4.	Evaluasi Internal	25	21,98
	Nilai Hasil Evaluasi	100	96,48
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Predikat “AA”

Terhadap hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan penyelarasan kembali target kinerja dari tingkat pimpinan hingga ke level staf (individu) agar setiap kegiatan di bidang-bidang teknis berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi.
2. Merevisi indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) daripada sekadar keluaran (*output*), serta memastikan target yang ditetapkan telah memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan kinerja internal untuk memastikan data capaian diinput secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

4. Nilai LKE ZI oleh TPD

Bahwa nilai LKE ZI Kejaksaan Negeri Palangka Raya tahun 2026 (penilaian terakhir) adalah sebesar 96,49

Bahwa terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kuantitas personel yang tersedia dibandingkan dengan volume perkara/pekerjaan, serta tingkat keahlian teknis pegawai dalam mengoperasikan sistem atau menangani tugas spesifik.
2. Kondisi fasilitas kerja, ketersediaan perangkat teknologi informasi, serta stabilitas jaringan pendukung aplikasi operasional yang memengaruhi kecepatan penyelesaian tugas.



- Keberadaan mekanisme pengawasan internal yang rutin untuk mendeteksi kendala di lapangan secara dini, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan korektif dengan cepat.

Dari analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas capaian kinerja di atas terdapat strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan efektivitas capaian kinerja, dengan uraian:

- Melakukan penyelarasan target dari level pimpinan hingga ke level staf secara lebih mendalam (pohon kinerja), sehingga setiap personel memahami kontribusi spesifik mereka terhadap pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
- Menyelenggarakan rapat evaluasi capaian kinerja secara rutin (bulanan atau triwulanan) untuk mengidentifikasi hambatan secara dini dan melakukan langkah korektif sebelum akhir periode pelaporan.
- Meningkatkan pola komunikasi lintas fungsi untuk memastikan dukungan data dan sarana prasarana terdistribusi secara merata sesuai dengan prioritas program kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan 4 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kejaksaan Negeri Palangka Raya	94
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri Palangka Raya	86,59
3	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Internal Kejaksaan Negeri Palangka Raya	96,48
4	Nilai LKE ZI oleh TPD Kejaksaan Negeri Palangka Raya	96,49
Rata-Rata Capaian		93,39

Indeks Reformasi Birokrasi = Rata-rata Capaian atas 4
 Kejaksaan RI (kontribusi satuan indikator (SKM, IKPA,
 kerja terhadap Indeks RB



Kejaksaan RI)

AKIP, LKE ZI)

= **95,57**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tahun 2026 yaitu sebesar 82, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Rata-rata capaian atas 4 indikator (SKM,
IKPA, AKIP, LKE ZI)
93,39

----- x 100 = **113,9%**

Target “Indeks Reformasi Birokrasi
Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026
82

Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah



diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa tahun 2026 pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa	Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa
19 Orang	19 Orang	19 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa

=

Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa

x 100%

Jumlah total jaksa

= 19 orang

x 100%

19 orang

= 100%

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tahun 2026 yaitu sebesar 78%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa

100%

x 100% = 128,2%

Target “Tingkat penerapan etika profesi jaksa” berdasarkan PK Tahun 2026

78%

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360



derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Peran aktif pimpinan di setiap tingkatan sebagai *role model* dalam berperilaku sesuai kode etik, yang secara langsung memengaruhi kedisiplinan dan kepatuhan bawahan.
2. Nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh setiap orang dalam membentengi diri dari intervensi pihak luar maupun godaan penyalahgunaan wewenang dalam menangani perkara.
3. Keberadaan dan ketegasan fungsi pengawasan (seperti Bidang Pengawasan) dalam melakukan monitoring serta merespon setiap dugaan pelanggaran disiplin secara cepat dan objektif.

Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan peran atasan langsung dalam memantau perilaku dan kinerja bawahan secara harian untuk memastikan pelaksanaan tugas selaras dengan Kode Perilaku Jaksa dan peraturan disiplin PNS.
2. Melakukan pembangunan area perubahan secara konsisten, khususnya pada komponen Manajemen Perubahan dan Penguatan Pengawasan, guna mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan pungutan liar.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TRIWULAN I TAHUN 2026

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Palangka Raya didukung oleh 2 jenis Rincian Output dengan PAGU Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 11.873.983.000,- (Sebelas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Tabel 39 Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 11.392.827.000,-	Rp 6.038.213.789,-	53
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 418.336.000,-	Rp 63.066.250,-	15,08
Total		Rp 11.811.163.000	Rp 6.101.280.039,-	51,66



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Palangka Raya Triwulan I Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Palangka Raya berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Palangka Raya di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Palangka Raya, 23 April 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya



Yunardi, SH., MH.

Jaksa Utama Pratama NIP.19730104 200003 1 005



LAMPIRAN



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya
Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUNARDI, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURCAHYO J.M., S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN TENGAH,

(NURCAHYO J.M., S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PALANGKA RAYA,

(YUNARDI, S.H., M.H)



**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	71
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	80%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	82%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	82%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	78%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	82
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	78%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 481.156.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.392.827.000
Jumlah		Rp. 11.873.983.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN TENGAH,

(NURCAHYO J.M., S.H., M.H)

Palangka Raya, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PALANGKA RAYA,

(YUNARDI S.H., M.H)





KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA

Jl. Diponegoro No. 19, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, 73111



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Badan Sesar Sertifikat Elektronik (BSSE),
Badan Siber dan Sandi Negara

